

**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-
PADA TDI CV SURYA PRATAMA
DI KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar Verifikasi yang Digunakan : a. PermenLHK No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
b. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : Sasmita Munandari,S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Auditee : TDI CV SURYA PRATAMA
- b. Lokasi : Dusun Panjer, Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging,
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- c. Produk dan Kap. Izin : Pallet kapasitas 29.000 pcs
- d. *Management Representatif* : Elly Ardianti



3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Lokasi dan Waktu	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	CV Surya Pratama Selasa, 06 Desember 2016	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Penilikan - 1.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	CV Surya Pratama Selasa - Kamis 06 - 08 Desember 2016	<ol style="list-style-type: none">Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Penilikan - 1.Melakukan verifikasi terhadap seluruh verifiser sesuai Lampiran 2.7. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.Pemeriksaan kecukupan / kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian.Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	CV Surya Pratama Kamis, 08 Desember 2016	<ol style="list-style-type: none">Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Penilikan - 1 termasuk catatan ketidaksesuaian.Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	Bogor, 23 Desember 2016	<ol style="list-style-type: none">CV Surya Pratama dinyatakan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.7. Perdirjen PHPL No.P.14/ PHPL/SET/4/2016.Statu Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Surya Pratama dapat DIPERTAHANKAN.

**4. RESUME HASIL PENILAIAN :**

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Industri kecil memiliki :
 a. Tanda Daftar Industri (TDI)
 b. Investasi kurang dari Rp 200.000.000 diluar tanah dan bangunan

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Akta pendirian No. 21 tanggal 26 Desember 2006 oleh Iswi Artati,S.H. Notaris Kabupaten Mojokerto. - Akta pendirian perusahaan telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto No. . 01/I/Reg.BH.CV/2007/PN.Mkt. pada Selasa tanggal 02 Januari 2007 - Selama perusahaan berdiri belum mengalami perubahan akta
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 510/928/INDAG.2/416-207.3/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mojokerto - Masa berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib melakukan datar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia tanda terima dalam proses perpanjangan izin HO yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 07 Desember 2016



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 131934700929 tanggal 30 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mojokerto- Masa berlaku sampai dengan 30 Maret 2017
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- NPWP atas nama CV Surya Pratama yang beralamat di Dusun Panjer RT 004 RW 003, Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto No. 02.397.495.9-602.000 dengan tanggal terdaftar 28 Desember 2006- SKT No. PEM-2714/WPJ.20/KP.0303/2006 tanggal 28 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi TUP selaku Kantor Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto, Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia- SPPKP No. PEM-249/WPJ.24/KP.0303/2009 tanggal 24 November 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dan bukti pelaporan semester.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen TDI yang sesuai dengan kegiatan industrinya



Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (*due diligence*)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai anggota kelompok industri.
1.3.1.b. Internal audit anggota	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
kelompok		anggota kelompok industri.

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian yang diterima CV Surya Pratama selama periode Oktober 2014 s/d November 2016 dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa <i>invoice</i> pembayaran
2.1.1.b. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku selama periode Oktober 2015 s/d November 2016 dilengkapi dengan bukti serah terima kayu gergajian.
2.1.1.c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
2.1.1.d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau	Not Applicable	-



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.		
2.1.1.e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama tidak menerima dan mengolah kayu dari limbah industri.
2.1.1.f. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian yang berasal dari pemasok yang belum ber S-LK dilengkapi dengan DKP yang disertai dengan dokumen angkutan yang sah. Pemasok yang sudah ber S-LK dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah disertai dengan Sertifikat Leglaitas Kayu yang diterbitkan oleh LS terkait- Tersedia prosedur DKP, surat penunjukkan petugas pengecekan DKP, dan laporan pengecekan DKP
2.1.1.g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable</i>	Seluruh pemasok CV Surya Pratama telah memiliki S-LK dan ber DKP



Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.e. Deklarasi	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.



Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Tersedia laporan produksi penggunaan bahan baku dan hasil produksi harian dan bulanan- Laporan produksi hasil olahan termasuk dalam kategori logis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2.1.3.b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, produksi palet tidak melebihi kapasitas produksi
2.1.3.c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu lelang.
2.1.3.d. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- CV Surya Pratama telah membuat LMHHKO setiap bulannya dan telah melaporkannya ke instansi terkait.- LMHHKO kayu masuk dibandingkan dengan LMHHKO produksi mengalami kesesuaian.

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produknya.
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama tidak melakukan



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)		kegiatan jasa pengolahan produknya.
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produknya.
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produknya.
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produknya.



PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - CV Surya Pratama menjual secara lokal/domestik untuk hasil produksi berupa palet. Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016 penjualan palet sebesar 3.563,004 m³ yaang dilengkapi dengan dokumen angkutan penjualan berupa surat jalan - CV Surya Pratama memiliki penerbit FAKO atas nama Khoirul Anam yang diterbitkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur No. 522.21/833/116.05/2007 tanggal 28 Juni 2007

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama mengekspor hasil produksinya sendiri berupa pallet. Seluruh kegiatan ekspor dilengkapi dengan dokumen ekspor seperti PEB, <i>Packing List (P/L)</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading (B/L)</i> , dokumen V-Legal, Laporan surveyor.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor dilengkapi dengan dokumen PEB. Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya
3.2.1.c. <i>Packing List</i> (P/L)	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) telah sesuai dengan dokumen PEB
3.2.1.d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> telah sesuai dengan dokumen PEB
3.2.1.e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) telah sesuai dengan dokumen PEB
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor produk palet CV Surya Pratama dilengkapi dengan dokumen V-Legal
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Kegiatan ekspor produk palet CV Surya Pratama dilengkapi dengan dokumen laporan surveyor.
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<i>Not Applicable</i>	Hasil produk palet CV Surya Pratama tidak termasuk produk yang terkena bea keluar.
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, bahan baku yang digunakan untuk produksi palet tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.



Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan penjualan berupa surat jalan

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	CV Surya Pratama memiliki prosedur K3 dan penanggung jawab K3
4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	CV Surya Pratama telah mengimplementasikan K3 dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tersedianya APD (Alat Pelindung Diri), terpasangnya APAR di areal pabrik, terpasangnya rambu - rambu K3 (jalur evakuasi, titik kumpul, dan larangan selama bekerja), serta perusahaan menyediakan obat - obatan untuk penanganan kecelakaan kerja ringan
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016 terjadi kecelakaan kerja sebagai berikut : - Periode Oktober - Desember 2014 tidak terjadi kecelakaan kerja



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Periode Januari s/d Desember 2015 terjadi delapan kejadian kecelakaan kerja - Periode Januari s/d November 2016 terjadi 6 kejadian kecelakaan kerja Perusahaan telah berupaya dalam menekan terjadinya kecelakaan kerja dengan memberikan sosialisasi kepada karyawan.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan bebas berserikat yang dibuat oleh CV Surya Pratama yang telah disetujui oleh Direktur atas nama Khoirul Anam pada tanggal 16 September 2016

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak	Memenuhi	- Peraturan perusahaan yang telah disahkan melalui Surat Keterangan Pengesahan No. 565/1340/416.105/2014 tanggal 29 September 2014 oleh Dinas Tenaga Kerja dan



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
pekerja		Transmigrasi Kabupaten Mojokerto dengan masa berlaku dokumen 29 September 2014 s/d 28 September 2016 - Peraturan Perusahaan habis masa berlaku sehingga dilakukan perpanjangan. Peraturan perusahaan baru telah disahkan sesuai dengan Surat Keterangan pengesahan No. 565/3590/ 416.105/2015 tanggal 14 Oktober 2016 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto dengan masa berlaku 14 Oktober 2016 s/d 13 Oktober 2018

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Selama periode Oktober 2014 s/d November 2016, CV Surya Pratama tidak menerima dan mempekerjakan karyawan di bawah umur